

## **PERAN EKONOMI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA**

**Oleh : H.A Rodi Kartamulja**

### **Abstract:**

*The rapid growth of the National Islamic Banking, particularly after the issuance of Law no. 10 years of Law No. 1998 on the change. 7 of 1992 on banking and Law. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, causing the existence of a provision for financial reporting of Islamic banking can not be postponed again because of the necessity to build a sound banking system. This certainly should apply also in Islamic banking as part of the national banking system that holds a strategic role in the mobilization of financial resources if viewed from the function, the Islamic banks in general have a function similar to conventional banks, namely as an intermediary institution to collect fund from the society who have excess funds and channel funds to the societies in need of funds. The main thing that distinguishes it from conventional banks is the way to collect and distribute funds from and to the community should be in accordance with the principles of Islamic principles. Community and various parties related to the Islamic bank provides a high confidence to the Islamic banks to carry out these functions and will hold the trust given by the community and for decision-making within the framework of the implementation of its business, needed a means, inter alia, in the form of financial statements of Islamic banks .*

**Keywords:** *Economics of Islamic finance*

### **Abstraksi :**

Pesatnya pertumbuhan Perbankan Syariah Nasional, terutama setelah dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menyebabkan keberadaan suatu ketentuan bagi pelaporan keuangan perbankan syariah tidak bisa ditunda lagi karena keharusan untuk membangun sistem perbankan yang sehat. Hal ini tentu harus berlaku juga pada perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang memegang peran strategis dalam mobilisasi sumber-sumber keuang. Jika ditinjau dari fungsinya, bank syariah secara umum memiliki fungsi serupa dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediary untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakannya dengan bank konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat dan berbagai pihak terkait dengan bank syariah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada bank syariah untuk melaksanakan fungsi tersebut dan akan meminta pertanggungjawaban kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan untuk pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan usahanya, dibutuhkan suatu sarana, antara lain, dalam bentuk laporan keuangan bank syariah.

**Kata kunci:** Ekonomi keuangan syariah

## PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu organisasi bisnis, sosial atau organisasi lainnya tergantung pada empat hal sebagaimana disebutkan dalam kata-kata hikmah keberhasilan sebuah aktivitas itu ditentukan oleh kekuatan, dan kekuatan itu terbangun dari kebersamaan, kebersamaan itu ada bila saling menghargai peran dan profesi masing-masing orang, dan orang yang saling menghargai itu berpedoman dengan aturan.

Peraturan memegang peranan penting dalam berbisnis dan sistem ekonomi sebagai mana dikemukakan dalam pembahasan ekonomi kelembagaan. Secara definitif kelembagaan dikemukakan oleh North (1900) adalah aturan formal dan konvensional informal, serta tata perilaku, yang mengatur larangan dan persyaratan. Sedangkan ekonomi menurut Samuelson adalah studi tentang bagaimana manusia secara pekerti untuk mengorganisir kegiatan konsumsi dan produksi. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi kelembagaan adalah mencakup dua arus hubungan antara ekonomi (*economics*) dan kelembagaan (*institutions*). Sebaliknya pengembangan kelembagaan untuk merespons pada pengalaman ekonomi.

Secara praktis, aturan main kelembagaan yang tersedia dalam kegiatan ekonomi akan menentukan seberapa efisien hasil ekonomi yang didapatkan sekaligus akan menentukan seberapa besar distribusi ekonomi yang akan diperoleh oleh masing-masing partisipan. Sementara itu dalam jangka waktu tertentu, pencapaian ekonomi yang diperoleh partisipannya akan menentukan pandangan terhadap aturan main yang digunakan saat ini.

Pesatnya pertumbuhan Perbankan Syariah Nasional, terutama setelah dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang peru-

bahaan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menyebabkan keberadaan suatu ketentuan bagi pelaporan keuangan perbankan syariah tidak bisa ditunda lagi karena keharusan untuk membangun sistem perbankan yang sehat. Sistem perbankan yang sehat membutuhkan tersedianya laporan keuangan perbankan yang berkualitas dengan tingkat transparansi informasi yang memadai sebagai bagian penting dari *good corporate governance*. Hal ini tentu harus berlaku juga pada perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang memegang peran strategis dalam mobilisasi sumber-sumber keuangan masyarakat untuk menggerakkan sektor riil dan pembiayaan pembangunan masyarakat.

Salah satu langkah kongkrit yang di tempuh oleh pemerintah adalah dengan membuat kebijakan yang mewajibkan bank untuk menyusun laporan keuangan secara transparan sesuai dengan standar-standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat berperan sebagai informasi yang bermanfaat yang dibutuhkan tidak hanya oleh pengelola bank sendiri, namun juga masyarakat dan stakeholder lainnya. Untuk berjalannya fungsi tersebut, Bank Indonesia perlu memastikan bahwa informasi yang diterima dan akan menjadi salah satu dasar penilaian bagi bank adalah informasi yang andal, dapat dipahami relevan dan tentu saja harus dapat diperbandingkan.

Pada bulan juli 2003 berhasil diterbitkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang akan berperan sebagai pedoman yang mengatur secara teknis dan rinci penjabaran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah.

PAPSI ini sebagai pedoman industri perbankan syariah nasional yang sehat, efisien, tangguh, konsisten menjalankan prinsip-prinsip syariah dan berkontribusi secara nyata bagi kemaslahatan masyarakat dan perekonomian nasional dapat segera diwujudkan.

Jika ditinjau dari fungsinya, bank syariah secara umum memiliki fungsi serupa dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediary untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakannya dengan bank konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat dan berbagai pihak terkait dengan bank syariah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada bank syariah untuk melaksanakan fungsi tersebut dan akan meminta pertanggungjawaban kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan untuk pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan usahanya, dibutuhkan suatu sarana, antara lain, dalam bentuk laporan keuangan bank syariah.

Dalam rangka penyusunan PAPSI tersebut Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor : 2/8/KEP.DpG/2000 tanggal 12 September 2000 telah membentuk Tim Penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Dalam proses penyusunan PAPSI, Tim Penyusun selalu bepedoman kepada standar-standar yang terdapat di dalam PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang telah direview oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui suratnya No. U-118/DSNMUI/IV/2002 tanggal 17 April 2002. adapun proses penyusunan PAPSI dilakukan

melalui beberapa tahapan kegiatan; pertama, melakukan kajian dan inventarisasi terhadap seluruh standar akuntansi keuangan yang berlaku, termasuk standar akuntansi keuangan internasional dan ketentuan perbankan syariah lainnya; kedua, menyusun sistematika dan substansi isi PAPSI; ketiga, mengumpulkan dan menyeleksi materi untuk penyusunan PAPSI; keempat, membentuk tim kecil untuk untuk merumuskan dan menelaah permasalahan tertentu; kelima, merumuskan draf PAPSI; keenam, menyelenggarakan Limited hearing untuk menampung masukan dari kalangan terbatas yang dianggap memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan akuntansi dalam bank syariah; ketujuh, menyusun draft final PAPSI; kedelapan, menyerahkan PAPSI kepada Bank Indonesia untuk disahkan pemberlakuannya.

Dalam agama Islam sebagai dasar aturan mengenai ibadah muamalah, meliputi :

1. Hukum keluarga (ahwalus syakhshiyah) yang mengatur hubungan suami istri, abak dan keturunan termasuk sistem waris.
2. Hukum privat (ahkamul madaniyah) yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan hak manusia satu sama lain dalam tukar menukar kebendaan dan manfaat, seperti jual beli, perserikatan dagang, sewa menyewa, utang piutang.
3. Hukum pidana (ahkamul jinaiyah), hukum acara (ahkamul murafaat) yang berhubungan dengan peradilan, persaksian, bukti-bukti, sumpah dan sebagainya.
4. Hukum perundang-undangan (ahkamul dusturiyah), yaitu hukum yang berhubungan dengan azas dan cara pembuatan undang-undang.

5. Hukum internasional (ahkamul dauliyah) yaitu hukum yang mengatur hubungan negara Islam dengan non Islam dalam bidang-bidang perdamaian, keamanan, perekonomian, dll.
6. Hukum ekonomi dan keuangan (ahkamul iqtihadiyah maaliyah), yaitu hukum yang mengatur sumber keuangan dan pengeluarannya, hak fakir miskin dan hubungan keuangan atau pemerintah dan rakyatnya.
2. Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan
3. Acuan standar Internasional ;
  - Standar Syariah dan Standar Akuntansi Accounting and Auditing Organisation Islamic Financial Institution (AAOIFI) bermarkas di Bahrain
  - Standar Tatakelola Islamic Financial Statemens Board (IFSB) bermarkas di Malyasia

### KEUANGAN SYARIAH

Konsep dasar fiqih muamalah yaitu Alqur'an dan Sunah Fiqih dalam penafsiran ulama terhadap syariah terdiri dari Ibadah dan Muamallah. Sebagai ibadah manusia berhubungan dengan Allah sebagai pencipta :

- Sebagai Muamalah hubungan atas manusia terhadap manusia lainnya, semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya.

Aturan mengenai muamalah tentang keuangan syariah meliputi :

Konsep umum pasar modal terdiri dari sumber perdanaan perusahaan dan sarana investasi. Landasan hukum pasar modal syariah, landasannya terdiri dari :

1. Fatwa DSN - MUI

### Masalah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia

1. Perlambatan ekonomi akibat krisis
2. Likuiditas keuangan yang semakin sulit
3. Kepercayaan pasar yang belum pulih

#### Ad.1. Pelambatan Ekonomi Akibat Krisis

Pada tahun 1975 didirikan Islamic Devolopment Bank (IDB), tugasnya membantu dana bagi kegiatan produksi, investasi untuk membangun ekonomi, pinjaman bagi kegiatan bisnis, mengembangkan perdagangan, mengembangkan ekonomi, keuangan dan perbankan. Akibat krisis keuangan 1998 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang lambat sebagaimana nampak dalam daftar sebagai berikut.

Aset Industri Keuangan Syariah Domestik  
"SUMBER BAPEPAM"

Kelompok Aset	2005	2006	2007	2008
Perbankan Syariah Hingga mei 2009	26,722.03	36,537.60	49,555.00	55,238.00
Asuransi Syariah	950.44	1,693.80	1,834.98	1,866.77
Sukuk (Obligasi Syariah) Hingga Juli 2009	2,282.00	3,174.00	5,044.40	5,974.40
SBSN (Sukuk Negara) Hingga Juli 2009	n.a	n.a	4,699.70	11,199.70
Reksa Dana Syariah Hingga Juli 2009	723.40	2,203.00	1,814.80	4,016.40
<b>Total</b>	<b>30,677.87</b>	<b>43,608.40</b>	<b>62,948.88</b>	<b>78,295.27</b>
Pertumbuhan	41.25%	45.02%	24.38%	

### Bank Muamalat Sebagai Bank Syariah

Pendirian Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan syariah sendiri bukanlah sebuah proses yang pendek, tetapi dipersiapkan secara hati-hati. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa lembaga keuangan non bank yang kegiatannya menerapkan sistem syariah. Selanjutnya melalui UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan dijabarkan dalam PP No. 72 tahun 1992, pemerintah telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan bank syariah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah selanjutnya di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat, karena baru ada 1 (satu) Bank Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah. Melalui UU No. 23 tahun 1999, pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah.

### Kriteria Keuangan Syariah

#### 1 Jumlah Bank dan Kantor

Kantor	2003	2004	2005	2006	2007
Bank Umum Syariah	2	3	3	3	3
Unit Usaha Syariah	8	15	19	20	26
BPRS	84	88	92	105	111
Jumlah Kantor	337	443	550	636	1024

#### 2 Perkembangan Aset, Deposito serta penyaluran Kredit

Items	2005	2006	2007	2008 Sep
Total Aset	20.879.874	22.722.030	36.537.637	51.814.000
Aset Share	1.42%	1.58%	1.84%	2,24%
Financing	15.231.942	20.444.907	27.944.545	36.852.000
Fin Share	2.19%	2.58%	2.79%	2,92%
Fin # Acc	144.699	372.109	512.230	597.208
Deposit	15.582.329	20.672.181	28.011.670	38.195.000
Dep Share	1.38%	1.61%	1.85%	1,92%
Def # Acc	1.255.889	1.992.452	2.845.829	3.766.067
OC Deposits	-	101.851	692.587	-
Finance to Deposit Ratio	97.75%	98.90%	99,76%	103,65%
Loan to Deposit Ratio Normal	59.66%	61.56%	66,32%	79,35%
Non Performing Financing (Gross)	2.82%	4.75%	4.05%	3,95%

#### Likuiditas Keuangan Yang Semakin Sulit

Kepercayaan pasar yang belum pulih setelah kasus Eneron yang terjadi di New York Stock Exchange (NYSE), bersama kasus lain Wordcom, Arthur Anderson, Health

sonth, Asaba, Bank Century mempengaruhi kepercayaan pasar.

Lembaga Keuangan sebagai penunjang keuangan saat ini terdapat : Perbankan Syariah

- 5 Bank Umum Syariah

- 25 Unit Usaha Syariah

Asuransi Syariah

- 2 Asuransi Jiwa Syariah
- 1 Asuransi Kerugian Syariah
- 13 Asuransi Jiwa yang memiliki cabang syariah
- 19 Asuransi Kerugian yang memiliki cabang syariah

Reksa Dana Syariah

- Reksa Dana Syariah

Bank Syariah (Posisi September 2008)

Per september 2008, pembiayaan yang dikururkan BNI Syariah sekitar Rp. 3,2 triliun. Dana pihak ketiga yang dihimpun sekitar Rp. 5,2 triliun, dengan jumlah nasabah 450.000 orang. Pada September 2008, pembiayaan modal kerja dan investasi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UM-KM) mencapai Rp. 24,19 triliun atau 54,32 % dari total pembiayaan bank umum dan unit usaha syariah.

Posisi November 2008 Perbankan Syariah

- Jumlah Bank Umum Syariah September 2008: 11 Bank
- Unit Usaha Syariah Agustus 2008 : 3 Unit
- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah : 146
- Jumlah Kantor Pelayanan Syariah : 1.624 Kantor
- Market Share Agustus 2010: 2,91 %
- Pertumbuhan Aset September 2007-September 2008 : 43%
- Jumlah Aset September 2008 : Rp. 85,9 triliun
- Pembiayaan September 2008: Rp. 61 triliun

**Asuransi**

Perkembangan di Indonesia sendiri diawali dengan berdirinya Asuransi Takaful. Yang dibentuk oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) sebagai holding company pada tahun 1994. berikut ini adalah perkembangan asuransi di Indonesia hingga tahun 2008 :

Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad dalam Juta Rupiah

Akad (Contract)	2005	2006	2007	2008	Sep -08
Akad Mudharabah (Mudharaba)	3.124	2.335	4.406	7.411	7.554
Akad Musyarakah (Musharaka)	1.898	4.062	5.578	6.205	6.007
Akad Murabahah (Murabaha)	9.487	12.624	16.553	22.486	22.437
Akad Salam (Salam)					
Akad Istishna (Istishna)	282	337	351	369	375
Akad Ijarah (Ijara)	316	836	516	765	778
Akad Qardh (Qardh)	125	250	540	959	105
Lainnya (Others)	-	-	-	-	-
	15.232	20.444	27.444	38.195	37.256

Sumber : BAPEPAM, 2008

Perkembangan Data Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia (Dalam Miliar Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

Keterangan	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Premi	75,6	92,7	148,7	199,1	282,09	511,37	817,78
Kenaikan	12%	23%	60%	34%	42%	81%	60%
Klaim	28	37	71,9	83,4	99,76	194,19	222,26

Kenaikan	25%	32%	94%	16%	20%	95%	14%
Asset	255	275,6	401,7	491,4	614,39	927,09	1.117,90
Kenaikan	9%	8%	46%	22%	25%	51%	21%

Sumber : BAPEPAM, 2008

### Ad. 3. Kepercayaan Pasar yang Belum Pulih

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor, pemerintah telah melakukan langkah-langkah :

- a. DSAKA - IAI untuk pasar modal menimbulkan pedoman mengenai pencatatan efek bersifat utang yang memperkenankan penggunaan alternatif penilaian efek dengan menggunakan teknik penilaian efek dengan metode *diskonted cash flow* selain harga pasar (*Gouted market price*) hal ini dapat dilakukan apabila harga pasar tidak tersedia atau diragukan.
- b. Bank diperkenankan untuk memindahkan portofolio SUN dari kategori diperdagangkan dan tersedia untuk di jual ke kategori dimiliki hingga jatuh tempo.
- c. BAPEPAM lembaga keuangan telah menerbitkan PP No. C 2 tentang nilai pasar wajar efek dalam portofolio reksadana.
- d. BAPEPAM lembaga keuangan telah menerbitkan peraturan No. XLB3

tentang pembelian kembali saham emites dalam potensi pasar yang berpotensi krisis.

- e. BAPEPAM Lembaga Keuangan menerbitkan peraturan No. Per-08/BL/2008 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan dana pensiun.
- f. BEI menerbitkan surat edaran tentang pembahasan terhadap harga penawaran tertinggi atau terendah atas saham yang dimasukkan ke pasar reguler dan pasar tunai.
- g. Pemerintah menerbitkan PERPPU dan PP tentang lembaga penjamin simpanan.

Usaha pemilihan kepercayaan pasar saat ini telah nampak ada pertumbuhan yang signifikan yang terlihat dalam daftar indikator makro ekonomi dan perbankan berikut ;

#### Indonesia: Indikator Makroekonomi & Perbankan

Indikator	Satuan	1998	2007	2008	
Kurs	Rp/USD	8065	9419	9805	20
Inflasi (ytd)	%	77.6	6.59	10.47	Sep-08
LDR	%	724	66.3	79.2	Aug-08
NPL/Total Kredit	%	50.5	4	39	Aug-08
Cadangan Devisa	USDMh	23.8	56.9	57.1	Sep-08

Sumber : BAPEPAM, 2008

### Kesimpulan

Pasar modal sebagai salah satu elemen ekonomi, maka aspek untuk memperoleh keuntungan yang optimal adalah tujuan

yang menjiwai pasar modal sebagai lembaga jual beli efek. Di pasar modal perusahaan mengharapkan akan memperoleh modal de-

ngan biaya yang murah melalui penjualan saham.

Sumber pasar uang syariah terdiri aktivitas per Bankan Syariah, Asuransi Syariah, dan Reksa Dana Syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, tetapi sangat tergantung pada pertumbuhan perekonomian yang stabil. Sebagaimana dalam koran Bisnis Indonesia tanggal 4 September 2008 pertumbuhan pekan keempat September 2008 total pembiayaan kredit syariah untuk UMKM telah mencapai Rp. 229,27 triliun.

Pertengahan bulan juli 2008, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI baru saja menyetujui dua Undang - Undang yang penting, yaitu UU Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) tahun 2008 dan UU Perbankan Syariah tahun 2008. dengan dua Undang-Un-

dang yang baru ini, Indonesia diharapkan dapat mengambil peran dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sekaligus menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah Internasional (international Economic and Finance Hub) yang penting di Asia.

Di tengah pesatnya perkembangan transaksi syariah tersebut, maka kebutuhan atas akuntansi syariah semakin meningkat. Akuntansi sebagai proses untuk melaporkan transaksi keuangan perusahaan tentu harus dapat mengikuti seluruh perkembangan transaksi yang sedang berlangsung. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya akuntansi syariah memiliki suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah.

### Daftar Pustaka

- BAPEPAM, Seminar Ekonomi Keuangan Syariah, Institut Akuntan Publik Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan, Juli , 2006.
- Bank Indonesia, Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia, 2003
- Ismail Newawi, Ekonomi Kelembagaan Syariah, Penerbit CV. Putra Media Nusantara, 2008.
- Nurhayati & Luasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Penerbit Salemba Empat. 2006
- Zulkifli Sunarto, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Penerbit Zikrul Halim, 2007

